



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 4887 /A4.1/HK/2018

12 November 2018

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 954/KPT/I/2018

- Yth.
1. Rektor Universitas Al-Muslim di Kabupaten Bireuen
 2. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Kabupaten Bireuen
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII di Banda Aceh

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 954/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Al-Muslim di Kabupaten Bireuen yang Diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nur Anis Azizah

NIP. 198812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 954/KPT/I/2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS AL-MUSLIM
DI KABUPATEN BIREUEN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Al-Muslim Nomor 909/Umuslim/PP.2017 tanggal 11 Desember 2017 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Nomor 387/L13/KL/2018 tanggal 15 Oktober 2018, perlu memberikan izin perubahan nama Program Studi pada Universitas Al-Muslim di Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Al-Muslim di Kabupaten Bireuen yang Diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 691/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Al-Muslim di Kabupaten Bireuen dari Yayasan Al-Muslim Peusangan Menjadi Yayasan Almuslim Peusangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS AL-MUSLIM DI KABUPATEN BIREUEN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN.

KESATU : Mengubah nama Program Studi:

- a. Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana;
- b. Ilmu Administrasi Niaga Program Sarjana menjadi Program Studi Administrasi Bisnis Program Sarjana;
- c. Teknik Informatika Program Sarjana menjadi Program Studi Informatika Program Sarjana;
- d. Budidaya Perairan Program Sarjana menjadi Program Studi Akuakultur Program Sarjana;
- e. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Sarjana;
- f. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Sistem Informasi Program Diploma Tiga; dan

g. Arsitektur Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Gambar Arsitektur Program Diploma Tiga, pada Universitas Al-Muslim di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan di Kabupaten Bireuen sesuai dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Ismail, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.3258.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 9 Agustus 2010.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
 - penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Al-Muslim di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurjani Azizah
NIP 198812011985032001